

**UPAYA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
MENANGGULANGI KEJAHATAN PROSTITUSI
(Studi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

AHMAD YUSUF
NPM:0906200436



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

UPAYA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PROSTITUSI (Studi Di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli)

AHMAD YUSUF

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah tempat-tempat prostitusi di kota medan khususnya di desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli sehingga sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat khawatir dengan adanya para pelaku prostitusi baik PSK maupun pengguna PSK ditempat tersebut. Sebagai upaya dalam menanggulangi maraknya prostitusi di daerah tersebut, Pemerintah melalui Polri sebagai aparat penegak hukum telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangnya. Di samping adanya upaya pemerintah tersebut, sepatutnya masyarakat juga berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan prostitusi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindakan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi, untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan prostitusi di dalam masyarakat, dan untuk mengetahui upaya dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Alat pengumpul data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Pengaturan hukum mengenai tindakan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi tidak ada ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari aturan khusus mengenai kejahatan prostitusi, namun dalam aturan khusus lainnya dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 51 ayat 1, Pasal 60 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 25 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penyebab terjadinya kejahatan prostitusi di dalam masyarakat, khususnya di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor intern (dalam diri individu), faktor ekstern (di luar individu) seperti faktor ekonomi, kecemburuan sosial, kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan, faktor lingkungan yang kurang kondusif, lemahnya sanksi atau hukuman, penyalahgunaan teknologi, keluarga yang *broken home*, patah hati, dendam, adanya ambisi mau cepat kaya, pengaruh obat-obatan dan adanya ajakan dari teman-teman pergaulan pelaku prostitusi tersebut. Upaya dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi khususnya di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli adalah dengan orang tua memberikan bimbingan dan penjelasan tentang bahaya pergaulan bebas, menjadi panutan, menjadi tempat diskusi, membuat aturan secara konsisten, tokoh masyarakat mengadakan ceramah-ceramah tentang pergaulan bebas, tokoh-tokoh agama melakukan pendekatan dan pendalaman agama kepada para PSK, melakukan razia-razia beserta dengan aparat kepolisian.

Kata Kunci: Upaya, Peran Serta, Masyarakat, Menanggulangi, Prostitusi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Dengan segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul **Upaya Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli).**

Untaian kata terima kasih pertama kali disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, teristimewa untuk Ayahanda H. Effendi Dalimunthe dan Ibunda tersayang Hj. Marianum yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga tidak lepas dari pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Agussani M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Guntur Rambey, S.H., M.H.** selaku

Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Isnina, S.H., M.H.** dan Ibu **Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., M.A** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Bapak/Ibu **Dosen dan seluruh Staf Pegawai Biro** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat - sahabat saya yang telah banyak berperan. Kepada para sahabatku Muhammad Bustomi Adnani, S.H, Rahmat Sajali Rambe, S.H, Fanny Roshadi Nasution, S.H, Dwi Astuti, S.Pd, Sofiah Siregar, S.Psi, dan terakhir untuk semua pihak yang membantu yang tidak bisa diucapkan satu-persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 April 2017

Penulis

AHMAD YUSUF

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Peneliti.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan tentang Penanggulangan Kejahatan	10
B. Tinjauan tentang Kejahatan Prostitusi.....	12
1. Pengertian Kejahatan Prostitusi.....	12
2. Jenis-Jenis Kejahatan Prostitusi	15
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Prostitusi.....	18
D. Prostitusi menurut pandangan Kriminologi.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Aturan Hukum Mengenai Tindakan Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli.....	27
B. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli	34
C. Upaya dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi.....	47

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi dan globalisasi dewasa ini tidak hanya terjadi di daerah metropolitan di Indonesia tetapi juga di daerah pedesaan yang memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan salah satu gejala sosial yang menonjol ialah bermunculannya praktik prostitusi yang tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa saja tetapi juga kalangan remaja yang terus tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga ikut menjalarnya prostitusi yang berkedok bisnis baik berskala kecil seperti warung remang-remang ataupun berskala besar seperti lokalisasi.

Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah melanggar mengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta

benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.¹

Menurut Kartini Kartono bahwa “Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.”² Pelacuran itu selalu ada pada semua Negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama hingga dunia akan kiamat nanti, “mata pencaharian” pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.³

Secara etimologis pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan. Sedangkan *prostitute* adalah pelacur atau *sundal* yang dikenal pula dengan istilah *WTS (wanita tuna susila)*. Sementara orang berkata bahwa kata itu berasal dari prostitusi yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan.⁴

Prostitusi juga di dalamnya terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang

¹Grace Patricia Watak. 2009. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*. Melalui <http://kekegpw.blogspot.com>. diakses pada tanggal 5 Desember 2016.

²Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 207.

³*Ibid.*

⁴Made Darma Wade. 2004. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 99.

membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan di antara keduanya. Seseorang tidak hanya dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari atau geromo.

Ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran tetapi diatur didalam KUHPidana mengenai Kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297).

Terkhusus pada Pasal 296 KUHPidana yang dimaksudkan dalam pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat banyak di kota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali) sesuai dengan isi Pasal 296 KUHPidana yaitu:

“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.”⁵

Pasal ini dapat dikenakan misalnya kepada orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.⁶

⁵R. Soesilo, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 217.

⁶*Ibid.*

Orang-orang yang disebut *germo* inilah yang menurut Pasal 296 KUHPidana dapat dipidana. Tetapi sangat jarang kita mendengar para mucikari diusut oleh kepolisian dan diajukan penuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya jarang ditindak oleh para penegak hukum.⁷

Kejahatan prostitusi yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Labuhan Deli yang semakin lama semakin meningkat dan sangat meresahkan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat masyarakat Labuhan Deli adalah masyarakat yang religius dan dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sangat menentang keras adanya praktek-praktek prostitusi khususnya di daerah desa Manunggal.

Prostitusi dapat diminimalisir dengan cara kerjasama anggota masyarakat dan aparat kepolisian dan kerjasama lembaga keagamaan dan lembaga/organisasi kepemudaan yang ada di kecamatan Labuhan Deli dengan mengadakan ceramah dan bimbingan kepada anak-anak generasi muda tentang pendidikan seks dan pergaulan bebas supaya anak-anak tidak mudah terpengaruh dan jatuh ke dunia pergaulan bebas (pelacuran).

Mengingat masyarakat Labuhan Deli pada umumnya dikenal sebagai masyarakat yang religius, usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sendiri di dalam menanggulangi kejahatan prostitusi dan juga lembaga keagamaan dan organisasi kepemudaan menunjukkan masih kurang maksimalnya upaya dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi di kecamatan

⁷Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajafindo Persada, halaman 115.

Labuhan Deli, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah PSK dari tahun ke tahun di Labuhan Deli. Ini menandakan usaha yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat, aparat kepolisian, tokoh agama, tokoh adat dan organisasi belum maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut peneliti sangat penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“Upaya Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan hukum mengenai tindakan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli?
- b. Apa sebab-sebab terjadinya kejahatan prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli?
- c. Bagaimana upaya dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai upaya menanggulangi kejahatan prostitusi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan prostitusi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai tindakan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli.
3. Untuk mengetahui upaya dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang

dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis Empiris* yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data primer berupa hasil wawancara dengan instansi/lembaga yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan prostitusi dan data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan menanggulangi kejahatan prostitusi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data primer (berupa hasil wawancara) dan studi dokumentasi yang berupa pengambilan data sekunder yang

berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*Field Search*).

4. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Adapun definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Upaya dan peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tertentu dalam masyarakat.⁹ Dalam hal ini permasalahan yang dimaksud adalah kejahatan prostitusi.
2. Serangkaian upaya yang digunakan dalam pencegahan kejahatan, guna untuk tidak tercapainya kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁰ Kejahatan yang dimaksud kejahatan adalah kejahatan prostitusi.

⁸Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁹Radhika, "Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan kesehatan", melalui <http://nicharla.blogspot.co.id>, dikutip Kamis, 20 April 2017, pukul 13.43 wib.

¹⁰Anonim, "Pengertian Penanggulangan Kejahatan", melalui <http://www.suduthukum.com>, diakses Kamis, 20 April 2017, pukul 13.55 wib.

3. Prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.¹¹

¹¹Kartini Kartono. *Op.Cit.*, halaman 177.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan berkaitan dengan upaya pencegahan kejahatan. Secara umum penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya suatu tindak pidana kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan salah satunya berupa pencegahan tindak pidana kejahatan, biasanya dilakukan setelah melalui penelaahan terhadap terjadinya tindak kejahatan.

Upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan dapat dilakukan melalui 2 (dua) segi, yaitu:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja dan tentunya dalam berbagai pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan yang menimbulkan kejahatan, dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.¹²

Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan pada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan pada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan kejahatan terdapat 2 cara, yaitu:

¹²Soerjono. 2005. *Sosio Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru, halaman 39.

- a. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor kriminogen.
 - b. Cara yang umum yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka *Law Enforcermen* yaitu suatu upaya dan usaha untuk membina serta memelihara hukum yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparat penegak hukum yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas.

- a. Arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Arti luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Arti paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹³

¹³Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 113-114.

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut.

Penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya dan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan penanggulangan terjadinya kejahatan prostitusi dengan konsep penanggulangan seperti yang dijelaskan di atas.

B. Tinjauan tentang Kejahatan Prostitusi

1. Pengertian Kejahatan Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa latin "*protituo*" yaitu perilaku yang secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan. Perzinahan sendiri oleh hukum positif diartikan sebagai perbuatan bersetubuh antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Menurut Bonger, prostitusi adalah: "*prostitutie het maatschappelijke verschijnsel dat vrouwen zich beroepsmatig verkopen tot het plegen van sexuele handel ingen*". Prostitusi adalah gejala sosial, di mana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.¹⁴

Definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencarian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. Sarjana P.J. de Bruine van Amstel menyatakan "Prostitusi adalah

¹⁴Yesmil Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 361.

penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan Pembayaran”.¹⁵ Definisi tersebut mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki.

Menurut Iwan Bloch “Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapa pun secara terbuka, dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.”¹⁶

Prostitusi berasal dari kata berbahasa Inggris “*prostitution*”, pelakunya disebut sebagai prostitute yang berarti “*person who offers/himself for sexual intercourse for payment*”. Prostitution diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi prostitusi atau pelacuran, yang diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah. Pelaku prostitusi dalam bahasa Indonesia umumnya disebut sebagai pelacur atau pekerja sek komersial (PSK).¹⁷ Wanita tunasusila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.¹⁸

Tuna susila atau tidak susila itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri kepada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila dapat juga diartikan sebagai salah tingkah atau tidak

¹⁵Kartini Kartono. *Op.Cit.*, halaman 214.

¹⁶Yesmil Anwar. *Op. Cit.*, halaman 362.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Kartini Kartono. *Op.Cit.*

susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila.

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.¹⁹

Peristiwa pelacuran itu ada dorongan-dorongan seks yang tidak terintegrasi dengan kepribadian. Artinya, impuls-impuls seks itu tidak terkendali oleh hati nurani. Selanjutnya, dipakailah teknik-teknik seksual yang amat kasar dan provokatif dalam senggama dan sangat impersonal karena berlangsung tanpa afeksi tanpa perasaan, emosi, dan kasih sayang sehingga dilakukan dengan cepat dan tanpa orgasme pada pihak wanita/pelacurnya. Lalu ada sayatan sobekan antara perbuatan senggama (*coitus*) dengan emosi-emosi afektif.

Eksploitasi seks berarti penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan relasi seks semaksimal mungkin oleh pihak pria. Sedang komersialisasi seks berarti perdagangan seks, dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi dan uang. Maka dalam peracuran ini ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria atas perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

Perbuatan melacurkan diri ini dilakukan baik sebagai kegiatan sambilan atau pengisi waktu senggang (*amateurisme*), maupun sebagai pekerjaan penuh atau profesi. Pelacur wanita disebut dalam bahasa asingnya *prostitutue* sedang

¹⁹*Ibid.*, halaman 216.

penalaran kasaarnya ialah: *sundal, balon, lonte*. Maka kira-kira pada tahun 60-an oleh beberapa pihak terutama para perugas dinas sosial, digunakan istilah *eufemisfis* untuk memperhalus artinya, yaitu tunasusila. Sedang pelacur pria disebut gigolo.²⁰ Pelacuran adalah suatu bentuk eksploitasi seksual komersial atas kaum perempuan, suatu bentuk pelanggaran HAM, merendahkan martabat, derajat dan harkat kaum perempuan.²¹

Pengertian di atas sama dengan definisi pelacuran dalam ensiklopedia Indonesia, pelacuran itu dilakukan oleh wanita maupun pria. Jadi, ada persamaan predikat pelacur antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini percabulan tidak hanya merupakan hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya.²²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prostitusi adalah peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan menjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

2. Jenis-Jenis Kejahatan Prostitusi

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi/pelacuran dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir dan yang tidak terdaftar.²³

a. Prostitusi/Pelacuran yang terdaftar dan terorganisasi

²⁰Wikipedia. "Pelacuran", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Sabtu, 22 April 2017, pukul 09.47 wib.

²¹Dadang Hawari. 2009. *Global EffectHIV/AIDS: Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman 76.

²²Kartini Kartono. *Op.Cit.*, halaman 184.

²³*Ibid.*

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian yang dibantu dan bekerjasama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

b. Prostitusi/Pelacuran yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan pelacuran secara gelap-gelapan dan liar baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik "mencari mangsa" sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan.

Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib sehingga kesehatannya sangat diragukan karena belum tentu mereka itu mau memeriksa kesehatannya pada dokter. Pelacur-pelacur itu biasanya berada di mall-mall, café-café, diskotik-diskotik dan night-night club di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Yang termasuk dalam kategori pelacuran adalah:

- 1) Pergundikan
- 2) Pemeliharaan bini yang tidak resmi, bini gelap atau perempuan piaraan, mereka hidup seperti suami-istri tetapi tanpa ikatan perkawinan. Gundik-gundik asing ini pada jaman pemerintahan Belanda dahulu disebut "nyai".
- 3) Tante girang atau *Loose Married Woman*.
Wanita yang telah menikah namun tetap melakukan hubungan erotik dan seks dengan laki-laki baik secara iseng untuk mengisi kekosongan waktu, bersenang-senang "*just for fun*", mendapatkan pengalaman-pengalaman seks yang lain yang tidak didapat dari suaminya atau untuk memperoleh tambahan penghasilan.
- 4) Gadis-gadis Panggilan
Gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai PSK melalui saluran atau jalur-

jalur tertentu, mereka ini biasanya mahasiswi-mahasiswi atau pelajar-pelajar, karyawati, pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai, ibu-ibu rumah tangga, dan lain-lain.

- 5) Gadis-gadis bar atau *B-Girls*
Gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar atau café yang sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada pengunjungnya.
- 6) Gadis-gadis *Juvenile Delinguent*
Gadis-gadis muda dan jahat yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya dan retardasi/keterbelakangan inteletaknya, menjadi sangat pasif, dan sugestibel sekali. Karakternya sangat lemah. Sebagai akibatnya, mereka ini mudah sekali menjadi pecandu minum-minuman keras atau alkoholik, pecandu obatobatan terlarang seperti ganja, morfin, shabu-shabu, ekstasi dan sebagainya sehingga mudah tergiur untuk melakukan perbuatan-perbuatan immoril seksual dan pelacuran.
- 7) Gadis-gadis binal atau *Free girls*
Gadis-gadis sekolah maupun yang telah putus sekolah karena prinsip yang tidak benar yang menganut dan menyebarkan prinsip kebebasan seks dan kebebasan cinta secara ekstrim untuk mencapai kepuasan seksual pribadi.
- 8) Gadis-gadis taxi atau gadis-gadis becak
Gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dan dibawa ketempat-tempat “plesiran” dengan taxi atau becak.
- 9) Penggali emas atau *Gold-diggers*
Gadis-gadis cantik yang pekerjaannya penyanyi atau pemain panggung, opera, anak wayang, pramugari, ratu kecantikan yang pandai merayu dan bermain cinta untuk mengambil atau meraup kekayaan orang-orang berduit. Biasanya mereka ini sulit diajak bermain seks sebab mereka lihai dalam meraup kekayaan atau uang kekasihnya tanpa melakukan relasi seks dengan pasangannya tersebut.
- 10) Hostes atau Pramuria
Gadis-gadis yang banyak hadir di diskotik-diskotik, pub-pub yang memberikan diri mereka dipeluk, dicium dan untuk diraba-raba seluruh tubuhnya dan relasi seks lainnya yang tidak sampai kepersetubuhan, baik itu dilantai disco maupun dimeja-meja untuk menemani tamunya selama menikmati hingarbingarnya musik.
- 11) Promiskuitas/*Promiscuity*
Hubungan seks yang dilakukan seorang wanita secara bebas dan awut-awutan dengan pria manapun yang dilakukan dengan banyak laki-laki, yaitu melakukan relasi seks dengan lebih dari satu laki-laki secara bersamaan atau dengan beragam laki-laki tanpa memperdulikan uang yang diperoleh tapi hanya untuk seksual yang abnormal.²⁴

Penganut-penganut promiskuitas itu menuntut adanya seks bebas secara

²⁴*Ibid.*, halaman 217-220.

ekstrem dalam iklim “cinta bebas”. Dengan jalan promiscuous atau ”campur-aduk seksual tanpa aturan”, para penganutnya ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman seksual yang hebat-hebat, sangat intensif dan eksekif berlebih-lebihan tanpa dibatasi oleh norma-norma susila atau sosial tanpa dihalang-halangi oleh tabu dan larangan-larangan agama yang mengatur kebebasan manusia dalam relasi seksnya.²⁵

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi yang maknanya telah dipaparkan secara sederhana dalam uraian di muka, menghadapi suatu problema yang tidak terpecahkan sepanjang masa, yaitu masalah “hukum yang sukar mengatur dan menertibkan hubungan antara laki-laki dan wanita di luar yang diatur dalam lembaga perkawinan khususnya pelacuran”. Tegasnya di satu pihak hukum tetap melarang, di pihak lain pelacuran berlangsung terus. Hampir semua orang yang mencoba mempelajari ilmu hukum akan langsung menyatakan bahwa hukum adalah sukar atau hampir tidak dapat diberikan definisi atau batasan, karena bagaimanapun panjangnya kalimat sukar untuk mencakup pengertian yang terkandung di dalamnya.

Adapun hakikat dan sifat hukum dalam masyarakat atau pergaulan hidup, kelompok manusia mempunyai hubungan yang satu dengan yang lain yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan. Setiap anggota adalah pendukung dari suatu kepentingan. Kepentingan individu anggota kelompok tersebut, hubungan atau pertemuan kepentingan tersebut, dapat berlangsung secara harmonis, namun dapat juga mengakibatkan pertentangan di antara beberapa

²⁵*Ibid.*, halaman 220.

kepentingan. Untuk sedapat mungkin menghindarkan pertentangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut agar tidak terjadi saling merugikan satu dengan yang lain, maka masyarakat mengadakan ketentuan atau aturan yang mewajibkan setiap anggotanya bertingkah laku sedemikian rupa, untuk menjamin kepentingan masing-masing individu. peraturan tersebut yang dibuat oleh alat negara dari masyarakat tertentu, yang harus ditaati atau dipatuhi oleh anggota masyarakat, setiap pelanggaran atau penyimpangan peraturan tersebut, berakibat dilakukannya tindakan dari alat negara tertentu yang berupa paksaan agar yang bersangkutan menaati aturan, atau melenyapkan akibat dari pelanggaran itu, dengan cara mengganti kerugian kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian. Peraturan atau ketentuan dalam masyarakat yang dimaksud, mengandung dua unsur (*element*: Pertama; suatu penetapan keharusan atau norma. Kedua; suatu paksaan bagi setiap orang supaya menaati keharusan itu (*sanctie*).

Terdapat pula dalam masyarakat kumpulan peraturan yang berwujud mempertahankan dan memelihara kepentingan setiap anggota masyarakat, terhadap pelanggaran oleh anggota lain. Bedanya dengan ketentuan tersebut terdahulu adalah dalam sifatnya, kumpulan aturan ini hanya terdiri dari satu elemen atau satu unsur saja yaitu norma atau kaidah saja sedangkan sanksinya oleh alat negara tidak ada.

Aturan-aturan tersebut adalah aturan atau norma agama yang apabila kaidahnya tidak dipatuhi atau ditaati, sanksinya yang menurut kepercayaan adalah di akhirat kelak yaitu tingkah laku di dunia ini akan menentukan kelak di sorga atau neraka. Juga norma kesopanan dan kesusilaan yang pelanggaran atasnya

hanya berakibat pandangan umum yang kurang baik atau celaan orang-orang di sekelilingnya. Kumpulan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang terdapat di dalam masyarakat yang terdiri, baik atas norma dan sanksi secara manunggal disebut norma hukum. Norma hukum bertujuan mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara.

Berdasarkan kebutuhan norma tata tertib tersebut, untuk mencegah terjadinya prostitusi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka diaturlah perbuatan prostitusi tersebut dalam sebuah hukum yang dibuat oleh negara. Kejahatan kesusilaan diatur secara khusus dalam Bab XIV KUHP yaitu Pasal 281-Pasal 303, namun Pasal yang secara khusus mengatur tentang Pelacuran adalah Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506. Namun keempat Pasal ini tidak menekankan kepada Pelacurnya tetapi lebih menekankan kepada laki-laki yang melakukan persetubuhan dan pihak yang mempermudah Pelacuran tersebut (germo) atau penyedia tempat-tempat Pelacuran.

Pasal 295 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

Pasal 295 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa dihukum dengan hukuman

penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja di luar hal-hal yang tersebut pada (ayat 1) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa ia belum dewasa.

Pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,-. Pasal 297 juga menjelaskan bahwa memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Ketiga Pasal di atas, banyak pendapat sarjana yang menyatakan bahwa tidak ada aturan yang jelas tentang Pelacuran. Namun menurut pendapat peneliti, hal itu terjadi karena banyak sarjana yang mengartikan sebagian aturan hanya mengatur tentang "germo", yaitu orang yang memudahkan dan mengadakan Pelacuran. Hematnya, Pasal 296 KUHP tersebut dapat juga kita gunakan untuk menjerat pelacurnya dan pihak yang mempermudah atau memberikan fasilitas untuk melakukan praktek Pelacuran tersebut.

Pasal 296 KUHP, Dari Pasal tersebut dapat menguraikannya atas beberapa bagian, yaitu:²⁶

1. Barangsiapa, hal ini menekankan pada "seseorang".
2. Pencahariannya, hal ini menunjuk bahwasanya perbuatan tersebut adalah profesi yang mendatangkan imbalan atau balas jasa. Dalam hal ini, dapat

²⁶R. Christyna Pardede. 2008. Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige) (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 23.

kita simpulkan bahwa yang berprofesi bisa Pelacurnya dan bisa juga orang yang menyediakan prasarana untuk Pelacuran itu sendiri.

3. Atau hal ini menekankan pada pilihan, hal ini berarti pembuat Undang-undang melihat ada dua variabel yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku, yaitu sebagai mata pencaharian atau sebagai sifat kebiasaan.
4. Sengaja, hal ini menekankan ada unsur melakukan secara sadar dan mengetahui akibat dari apa yang dilakukan. Berarti pelaku dalam keadaan sadar mengetahui risiko atau akibat perbuatannya.
5. Mengadakan, kata "mengadakan" dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dari Depdiknas, mengandung 5 pengertian, yaitu:
 - a. Mengadakan, menciptakan;
 - b. Menyebabkan ada, menyediakan (uang, perlengkapan dan tempat), mendirikan (perkumpulan);
 - c. Menimbulkan, mendatangkan;
 - d. Menyenggarakan (pesta, pertunjukan);
 - e. Melakukan (tindakan, perubahan);
6. Mempermudah, dapat diartikan:
 - a. Menjadikan mudah, menggampangkan, mencari akal untuk;
 - b. Menjadikan lebih mudah
 - c. Menganggap atau memandang enteng (tidak berat)

Jika kita lihat asal katanya, yaitu kata "mudah" yang dapat diartikan:

 - a. Tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan, tidak sukar, tidak berat, gampang;

- b. Lekas sekali (menjadi, menderita);
 - c. Tidak teguh imannya (gampang terbujuk atau gampang diajak berzinah);
7. Perbuatan cabul dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.

Pemilah-milahan Pasal 296 KUHP tersebut diatas, dapat dilihat beberapa alasan mengapa dikatakan dan diterima umum bahwa Pasal 296 KUHP tersebut tidak mengatur dengan jelas tentang Pelacuran, yaitu:

- a. Banyak sarjana bahkan dalam komentar-komentar KUHP sendiri yang mengartikan kata "Mengadakan" sebagai menyebabkan ada atau menyediakan (uang, tempat, perlengkapan). Para sarjana terpaku hanya pada 1 pengertian ini saja dan melupakan atau mengabaikan pengertian lain dari kata mengadakan tersebut, yaitu melakukan (tindakan, perbuatan). Melacurkan diri adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan dimana si wanita melakukan tindakan atau perbuatan bersetubuh atau melakukan relasi seks dengan orang lain (dalam hal ini saya tidak ingin membatasi dengan pria sebab relasi seks bisa juga dilakukan dengan sesama wanita, yang dikenal dengan istilah "Lesbian" yang merupakan salah satu bentuk keabnormalan seks).
- b. Kata "memudahkan" juga diartikan secara sempit tanpa memperhatikan arti lain dari kata dasarnya, yaitu kata mudah yang selain dapat diartikan

menjadikan mudah atau lebih mudah dalam pencaharian nafkah. Penekanan maknanya pada *germo* dapat juga diartikan dari kata dasarnya mudah atau gampang terbujuk atau diajak berzinah, tidak teguh imannya, penekanan maknanya pada Pelacurnya. Untuk itu menurut hemat penulis, Pasal 296 KUHP dapat dijadikan dasar untuk menjerat PSK (Pekerja Seks Komersial) dan penyedia fasilitas PSK dengan memberikan imbalan, sebab:

1. Untuk PSK, telah memenuhi unsur:²⁷
 - a. Barangsiapa, Pelacur atau PSK adalah orang
 - b. Pencahariannya, Pelacur adalah profesi, sebab PSK menerima imbalan berupa uang setelah melakukan relasi seks dengan pelanggannya
 - c. Mengadakan, PSK mengadakan dalam artian melakukan perbuatan atau tindakan, perbuatan seks atau relasi seks dengan seseorang
 - d. Memudahkan, PSK dengan gampang dan mudah diajak untuk melakukan relasi seks secara sadar
 - e. Perbuatan cabul, PSK melakukan relasi-relasi seks dengan orang lain dalam lingkungan nafsu birahi kelamin yang bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan yang hidup ditengah-tengah masyarakat seperti menyentuh alat kelamin, merabab-raba buah dada, berciuman dan bersetubuh.
2. Untuk seseorang yang menyediakan tempat atau mempermudah dilakukannya perbuatan Pelacuran, memenuhi unsur-unsur:

²⁷ *Ibid.*, halaman 25.

- a. Pekerjaannya, bila germo tersebut dapat dibuktikan telah menerima imbalan atau uang atau jasa dari PSK atau orang yang melakukan relasi seks dengan PSK atas kemudahan sarana, fasilitas yang telah disediakan.
- b. Bila perbuatan menerima imbalan tersebut diatas dilakukan lebih dari sekali
- c. Bila sarana atau fasilitas serta kemudahan yang diberikan germo tersebut untuk mempermudah PSK dengan pelanggannya melakukan percabulan atau relasi seks dengan imbalan.

D. Prostitusi Menurut Pandangan Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁸

Kejahatan dapat dilihat sebagai objek hukum pidana dan dapat juga dilihat sebagai objek kriminologi yang dapat dibedakan satu dengan yang lain. Sebagai objek hukum pidana, kejahatan dilihat sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat sehingga masyarakat yang bertindak sebagai pelaku dalam peristiwa pidana tersebut diberikan ancaman hukuman oleh hukum pidana.

²⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 9.

Sebagai objek kriminologi, kejahatan dilihat bukan sebagai peristiwa pidana melainkan gejala sosial yang menitikberatkan pada manusia pelakunya di dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, dengan kata lain dititikberatkan pada penjahatnya. Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa penafsiran masyarakat terhadap kejahatan lebih bersifat subjektif yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat di mana masyarakat itu berada. Sebagai contoh ada beberapa perbuatan yang di negara lain dianggap sebagai kejahatan, tetapi di Indonesia bukanlah kejahatan, dan ada pula perbuatan yang pada masa sekarang dianggap sebagai kejahatan tetapi mungkin pada masa mendatang tidak dianggap lagi sebagai kejahatan.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa Kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dan mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁹ Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum.³⁰

²⁹Mulyana W. Kusumah. 2001. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni, halaman 3.

³⁰*Ibid.*, halaman 4.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Mengenai Tindakan Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli

Desa Manunggal merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Manunggal merupakan desa salah satu daerah yang banyak terdapat kafe-kafe di pinggir jalannya. Desa Manunggal terdapat beberapa tempat yang dijadikan oleh sebagian oknum sebagai tempat prostitusi terselubung. Meskipun warga desa tersebut mayoritas muslim, namun tidak menandakan bahwa tempat tersebut terlepas dari aktifitas prostitusi terselubung yang sangat meresahkan masyarakat setempat.

Merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Sedangkan Pasal 506 menyatakan barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Diketahui bahwa hukum pidana hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara, untuk menyingkap hal itu Kepolisian harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan melalui tugas-tugas intelejen yang telah merupakan lembaga tersendiri di bagian tubuh POLRI. Berkaitan dengan aturan hukum yang menjelaskan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi tersebut, KUHP tidak ada mengatur hal tersebut, sehingga perlu menelusuri ketentuan undang-undang lainnya.

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak, atau perundangan lain yang terkait dengan perundangan pidana. Adapun yang dikategorikan anak adalah mereka yang berumur di bawah delapan belas tahun. Berkaitan dengan anak ini dalam Pasal 287 KUHP terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya

lima belas tahun, atau kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maka batas umur dalam Pasal 287 KUHP harus ditafsir dengan didasarkan pada undang-undang yang baru, yaitu di bawah umur delapan belas tahun, penafsiran semacam ini masuk dalam kategori penafsiran sistematik.

Manakala menilik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dari judulnya saja sudah dapat tahu, bahwa undang-undang ini mengacu pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Membicarakan undang-undang ini tentu memerlukan bahasan yang panjang, namun demikian dapatlah dicoba menarik pangkal kontensnya saja.

Perdagangan orang menurut ketentuan undang-undang tersebut adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan terkeksplotasi. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tergantung pada kategori tindakannya.

Dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang haruslah memenuhi

unsur-unsur: setiap orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi (ketentuan Pasal 2 ayat 1) atau mengakibatkan tereksplorasi (ketentuan Pasal 2 ayat 2).

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi, berdasar tafsir autentik adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial (ketentuan Pasal 1 point 7). Sedang khusus untuk aktifitas seksual menggunakan istilah eksploitasi seksual yang ditafsir secara autentik sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan (ketentuan Pasal 1 point 8). Perlu dipahaami bahwa kedudukan perempuan sebagai yang melakukan prostitusi dalam ketentuan undang-undang ini adalah sebagai korban.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejadian

tersebut, Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Menurut ketentuan tersebut, masyarakat diwajibkan berperan dalam melakukan penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang merupakan bagian dari kejahatan prostitusi. Kemudian pada Pasal 60 dijelaskan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (prostitusi), Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku. Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab

masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 72 menjelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan

main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan hukum lainnya. Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindakan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi tidak ada ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari aturan khusus mengenai kejahatan prostitusi, namun dalam aturan khusus lainnya dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, Pasal 60 dijelaskan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 72 menjelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pornografi menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan sebagainya.

B. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli

Hampir-hampir tidak ada terdapat pelacuran di desa-desa. Jika ada, mereka itu adalah pendatang-pendatang dari kota, yang singgah untuk beberapa hari atau pulang ke desanya. Juga desa perbatasan yang dekat dengan kota-kota dan tempat-tempat sepanjang jalan besar yang dilalui truk-truk dan kendaraan-kendaraan umum sering dijadikan lokalisasi oleh wanita-wanita tuna susila. Sedang di kota-kota besar, jumlah pelacur diperkirakan 1-2 % dari jumlah penduduknya. Dalam bilangan ini sudah termasuk para pelacur yang tersamar atau gelap, dari kelas menengah dan kelas tinggi yang sifatnya non-profesional (*amateurisme*). Mereka itu beroperasi secara sembunyi-sembunyi, baik secara individual maupun tergabung dalam satu "sindiket-sindiket *amourette*" yang berdagang seks serta cinta asmara.³¹

Banyaknya langganan yang dilayani oleh para WTS ialah 5-20 orang dalam jangka waktu 12-24 jam dengan penghasilan yang berbeda-beda, tetapi biasanya mereka dapat menghasilkan uang dalam satu malam dapat mencapai ratusan ribu atau jutaan rupiah. Pelacur-pelacur ini bisa digolongkan dalam 2 kategori, yaitu:³²

³¹Kartini Kartono. *Op.Cit.*, halaman 238.

³²*Ibid.*, halaman 239.

- a. Mereka yang melakukan profesinya dengan sadar dan sukarela berdasarkan motivasi-motivasi tertentu;
- b. Mereka yang melakukan tugas melacur karena ditawan atau dijebak dan dipaksa oleh germo-germo yang terdiri atas penjahat-penjahat, calo-calo dan anggota-anggota organisasi gelap penjual wanita dan pengusaha bordil. Dengan bujukan dan janji-janji manis, ratusan bahkan ribuan gadis-gadis cantik dipikat dengan janji dan akan mendapatkan pekerjaan terhormat dengan gaji yang besar. Namun pada akhirnya mereka dijebloskan kedalam rumah-rumah pelacuran yang dijaga dengan ketat, dan secara paksa, kejam dan sadistis dengan pukulan dan hantaman mereka harus melayani buaya-buaya seks yang tidak berperikemanusiaan. Mereka dihajar dengan pukulan-pukulan dan diberi obat perangsang nafsu seks sehingga mereka menjadi tidak sadar dan tidak berdaya. Dan di bawah pengaruh obat-obatan itu, mereka dipaksa melakukan adegan-adegan porno/cabul yang seram (namun menghancurkan hati anak-anak gadis tersebut) dengan bandit-bandit seks.

Ciri-ciri khas dari Prostitusi/Pelacuran adalah:³³

1. Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (Pelacur pria "lonte laki-laki");
2. Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif, menarik, baik wajah maupun tubuhnya, bisa merangsang selera seks kaum pria;
3. Masih muda-muda, 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada dibawah usia 30 tahun, yang terbanyak 17-25 tahun. Yang paling kerap dipekerjakan adalah gadis-gadis pra-puber berusia 11-15 tahun untuk kelas rendahan dan menengah, dan ditawarkan sebagai "barang baru";
4. Pakaiannya sangat mencolok beraneka warna, sering aneh-aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya yaitu wajah, rambut, pakaian,

³³*Ibid.*, halaman 239-241.

- alat-alat kosmetik dan parfum yang merangsang;
5. Menggunakan tehnik-tehnik seksual yang mekanistik, cepat, tidak hadir secara psikis (*afwezig absent minded*) tanpa emosi atau efeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme, sangat provokatif dalam berkoitus dan biasanya dilakukannya secara kasar;
 6. Bersifat sangat mobil, kerap berpindah dari tempat atau kota yang satu ke tempat atau kota yang lainnya. Biasanya mereka itu memakai nama samaran dan sering berganti nama, juga berasal dari tempat atau kota lain bukan kotanya sendiri agar tidak dikenal oleh banyak orang. Khususnya banyak terdapat migran dari daerah pedesaan yang gersang dan miskin yang pindah ke kota-kota, mengikuti arus urbanisasi.
 7. Pelacur-pelacur profesional dari kelas dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan sosial rendah. Mereka itu pada umumnya tidak mempunyai keterampilan/skill khusus dan kurangnya pendidikan, modalnya ialah kecantikan dan kemudahannya. Pelacur amateur selain bekerja sebagai buruh di pabrik, restoran, bar, toko-toko sebagai pelayan dan di perusahaan-perusahaan sebagai sekretaris, mereka menyempatkan diri beroperasi sebagai pelacur tunggal atau sebagai "wanita panggilan". Biasanya mereka yang seperti ini sering berada di mall-mall atau tempat-tempat hiburan, seperti club-club malam atau diskotik-diskotik. Sedangkan pelacur-pelacur dari kelas tinggi (*high class prostitutes*) pada umumnya berpendidikan sekolah SLTP keatas atau lulusan akademik dan perguruan tinggi yang beroperasi secara amatir atau secara profesional. Mereka itu bertingkah laku immoral karena didorong oleh motivasi-motivasi sosial dan/atau ekonomi.
 8. 60%-80% dari jumlah pelacur ini adalah memiliki intelek yang normal, kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan (*feeble minded*), selebihnya adalah mereka yang ada pada garis batas yang tidak menentu atau tidak jelas derajat intelejensinya.

Langganan dari pelacur itu tidak dianggap berdosa atau bersalah, tidak immoral atau tidak menyimpang, sebab perbuatan mereka didorong untuk memuaskan kebutuhan seks yang vital. Yang dianggap immoral hanya pelacurnya. Namun bagaimanapun rendahnya kedudukan sosial pelacur karena tugasnya memberikan pelayanan seks kepada kaum laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andika Satria warga Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, prostitusi/pelacuran adalah penyakit sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang keberadaannya seperti bayang-

bayang kehidupan manusia itu sendiri, yang dari masa ke masa terus berkembang baik jumlah pelacurnya maupun bentuk-bentuk tindakan-tindakan prostitusi/pelacuran itu sendiri.

Tahun 2002 jumlah PSK di Indonesia telah mencapai 129.478 orang. Data ini diambil dari jumlah PSK yang terdaftar dilokalisasi dan dirazia oleh aparat yang berwenang, jadi diperkirakan jumlah PSK di Indonesia terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, jumlah PSK diperkirakan mencapai 165.000 orang.³⁴

Provinsi Sumatera Utara sendiri yang merupakan daerah yang memiliki banyak objek wisata yang digemari oleh turis mancanegara maupun domestik, dengan kultur budaya dan tingkat ekonomi yang sangat beragam menjadikan Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang sangat potensial dalam perkembangan prostitusi/pelacuran tersebut.

Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 1984, jumlah PSK yang terdaftar dan yang pernah dirazia mencapai 2.155 orang dan angka ini mengalami peningkatan terus dari tahun ke tahun hingga tahun 1991, jumlah PSK yang terdata mencapai 3.334 orang. Namun pada tahun 1999, jumlah PSK menurun menjadi 2.000 orang, namun pada tahun 2003 jumlah PSK meningkat kembali menjadi 4.000 orang dengan tingkat pengeksploitasian anak-anak di bawah usia 17 tahun untuk dijadikan PSK menjadi 300-400 orang per tahun.³⁵ Hal ini mungkin disebabkan oleh krisis ekonomi yang menerpa bangsa kita, pengangguran besar-besaran, globalisasi yang mempengaruhi pola

³⁴R. Christyna Pardede. *Op.Cit.*, halaman 40.

³⁵*Ibid.*

pikir sebagian masyarakat Indonesia dengan degradasi moral bangsa kita khususnya generasi mudanya.

Peningkatan tersebut dapat kita lihat dengan semakin banyaknya warung-warung yang disalahgunakan oleh pemiliknya menjadi tempat pelacuran. Tempat-tempat penginapan yang dijadikan sebagai tempat pelacuran gelap seperti di hotel ataupun diskotik-diskotik atau pub-pub malam.

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran adalah.³⁶

1. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat adalah *syphilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah), terutama akibat *syphilis* apabila tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan. Antara lain adalah:
 - a. *Congenital syphilis (sipilis hereditas/keturunan)* yang menyerang bayi semasih dalam kandungan, sehingga terjadi abortus/keguguran atau bayi lahir mati. Jika bayi itu bisa lahir, biasanya kurang bobot, kurang darah, buta, tuli, kurang intelegensinya, defekt (rusak cacat) mental dan defekt jasmani lainnya.
 - b. *Syphilitic amentia*, yang mengakibatkan cacat mental ringan, retardasi atau lemah ingatan dan imbisilitas. Sedang yang berat bisa mengakibatkan serangan epilepsi atau ayan, kelumpuhan sebagian atau kelumpuhan total, bisa jadi idiot psikotik atau menurunkan anak-anak *idiocy*.
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, suami-suami yang tergoda oleh

³⁶*Ibid.*, halaman 249.

pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.

3. Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber *adolesensi*.
4. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dan lain-lain).
5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum dan agama. Karena digantikan dengan pola pelacuran dan promiskuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab. Bila pola pelacuran ini telah membudaya, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan keluarga yang sehat.
6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita-wanita pelacur itu cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada geromo, calo-calo, centeng-centeng, pelindung, dan lain-lain. Dengan kata lain, ada sekelompok manusia benalu yang memeras darah dan keringat para pelacur ini.
7. Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi, anorgasme, *nymfomania*, satiriasis, ejakulasi prematur, yaitu pembuangan sperma sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang sanggama, dan lain-lain.

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas memudahkan individu menggunakan pola-pola responsi, reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. Dalam ini ada pola pelacuran, untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk alam pembangunan, khususnya di Indonesia.

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran antara lain sebagai berikut:³⁷

1. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan. Yang dilarang dan diancam dengan hukuman ialah: praktik germo (Pasal 296 KUHP) dan mucikari (Pasal 506 KUHP). KUHP 506: Barang siapa yang sebagai mucikari mengambil untung dari perbuatan cabul seorang perempuan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Namun, dalam praktik sehari-hari, pekerjaan sebagai mucikari ini selalu ditoleransi, secara inkonvensional dianggap sah ataupun dijadikan sumber pendapatan dan pemerasan yang tidak resmi.
2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.
3. Komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi, seks dijadikan alat yang jamak guna (multipurpose) untuk tujuan-tujuan komersialisasi di luar perkawinan.
4. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup; dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati.
5. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.
6. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya

³⁷*Ibid.*, halaman 242-244.

- mengeksploitasi kaum lemah wanita untuk tujuan-tujuan komersil.
7. Ekonomi *laissez-faire* menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan” yang diterapkan pula dalam relasi seks.
 8. Peperangan dan masa-masa kacau (dikacau oleh gerombolan-gerombolan pemberontak) di dalam negeri meningkatkan jumlah pelacuran.
 9. Adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan rasio dan wanita di daerah-daerah tersebut.
 10. Perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan dan Industri yang sangat cepat dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria. Juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya jalan keluar untuk mendapatkan kesempatan kerja terkecuali menjadi wanita P bagi anak-anak gadis.S
 11. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Di daerah-daerah perkotaan dan ibukota mengakibatkan perubahan-perubahan sosial yang cepat dan radikal, sehingga masyarakatnya menjadi sangat instabil. Terjadi banyak konflik dan kurang adanya konsensus/persetujuan mengenai norma-norma kesusilaan di antara para anggota masyarakat. Kondisi sosial jadi terpecah-pecah sedemikian rupa, sehingga timbul satu masyarakat yang tidak bisa diintegrasikan. Terjadilah disorganisasi sosial, sehingga mengakibatkan *breakdown*/ kepatahan pada kontrol sosial. Tradisi dan norma-norma susila banyak dilanggar. Maka tidak sedikit wanita-wanita muda yang mengalami disorganisasi pribadi, dan secara elementer bertingkah laku semau sendiri memenuhi kebutuhan seks dan kebutuhan hidupnya dengan jalan melacurkan diri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Agus Sumanto warga Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi di kawasan tersebut adalah:

1. Faktor Intern (dalam diri individu)

Setiap orang mempunyai pribadi yang khas dan berbeda dan membentuk tingkah laku yang berbeda dalam mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Tingkah laku berkaitan erat dengan lingkungannya, tinglah laku berkaitan erat dengan kebutuhan manusia yang beragam. Kejahatan dapat dipandang sebagai perkembangan pribadi/perilaku yang menyimpang.

Setiap pribadi individu masyarakat, terdapat banyak bakat yang berbeda-beda. Ada bakat yang positif seperti, bakat menari, menyanyi dan lain-lain, tetapi ada pula bakat yang negatif seperti, menipu, mencuri dan sebagainya. Bakat negatif ini dapat terjadi karena kurangnya keharmonisan dalam keluarga, atau kurangnya iman seseorang, karena kurangnya bimbingan agama dan ceramah dalam keluarga. Adanya bakat yang negatif, merupakan salah satu faktor mendorong timbulnya kejahatan prostitusi di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli.

2. Faktor Ekstern

Faktor-faktor pendorong kejahatan prostitusi yang berasal dari luar diri individu, dapat berupa faktor pendidikan diri individu, yaitu dapat berupa faktor pendidikan dan keterampilan, faktor lingkungan dan penjatuhan hukuman, faktor ekonomi dan kecemburuan sosial, dan faktor penyalahgunaan teknologi.

Faktor-faktor diluar individu adalah:

a. Faktor Ekonomi dan Kecemburuan Sosial

Timbulnya prostitusi di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli adalah akibat tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi, sulitnya memperoleh pekerjaan menyebabkan orang mengambil jalan pintas melacurkan diri. Hal ini dilakukan karena sebagian PSK mempunyai prinsip pekerjaan ini dilakukan adalah demi melangsungkan hidup, daripada melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan di penjara, lebih baik melakukan pekerjaan sebagai PSK.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan penyebab

timbulnya kejahatan prostitusi, sebab dengan adanya tekanan ekonomi mereka sering melihat orang-orang kaya berselewiran di depan mereka dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, segala sesuatu harus dibeli. Atau karena dorongan dari dirinya yang ingin hidup seperti orang kaya, sementara ia berada pada ekonomi yang pas-pasan, maka terdoronglah ia untuk melakukan kejahatan, seperti melacur salah satunya. Hal ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial dan perkembangan budaya konsumerisme dewasa ini.

b. Faktor Pendidikan dan Keterampilan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung timbulnya kejahatan prostitusi. Pada umumnya, para pelaku kejahatan prostitusi adalah orang-orang yang berpendidikan rendah serta kebanyakan yang putus sekolah serta tidak memiliki keterampilan apapun. Karena kurangnya keterampilan dan pendidikan inilah yang menyebabkan mereka sulit bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, karena dewasa ini segala sesuatu pekerjaan dilakukan dengan menguasai teknologi canggih. Hal ini jelas menuntut pendidikan dan keterampilan yang canggih pula.

Tidak mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan, akhirnya mereka tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Sementara kebutuhan hidup sehari-hari harus dipenuhi, sedang mereka tidak mempunyai pekerjaan. Mereka akhirnya melakukan pekerjaan melacur untuk memenuhi kebutuhan hidup.

c. Faktor Lingkungan dan Penjatuhan Hukuman

Pengaruh lingkungan yaitu dengan seringnya pelaku bergaul dengan teman-teman yang melakukan profesi melacur terlebih dahulu, lama-kelamaan

ikut terjun kedalam dunia pelacuran. Lagi pula adapun lingkungan tempat tinggalnya tergolong daerah rawan kejahatan, banyak tempat-tempat hiburan seperti club-club malam atau cafe-cafe remang yang banyak pada saat sekarang ini. Dan ditambah pula bagi PSK yang tertangkap oleh aparat Kepolisian tidak memperoleh bimbingan yang serius ataupun pengarahan serta bimbingan, tidak dibekali keterampilan, sehingga setelah selesai menjalani hukuman mereka tidak mengalami perubahan dan malah melakukan profesi yang sama lagi.

d. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Masa globalisasi dan informasi dewasa ini, maka segala sesuatu yang terjadi dibelahan bumi lain dengan mudah dan cepat akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Berjamurnya penggunaan TV, internet, VCD, DVD dan majalah-majalah atau buku-buku pornografi memungkinkan orang untuk melihat adegan-adegan yang porno yang tidak pantas dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat yang beragama dan berbudaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Sumanto warga Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, bahwa tontonan dan bacaan mengenai cara-cara melakukan seks bebas sering ditayangkan secara mendetail, beredarnya kaset-kaset VCD atau DVD tentang-tentang film biru dan gambar-gambar porno serta bacaan pornografi melalui internet, majalah-majalah dan buku-buku cabul yang disajikan dengan menarik membuat para wanita dan para pria tergiur melakukan seks bebas di luar perkawinan sehingga tanpa sadar wanita tersebut dicampakkan, dengan kata lain pria tersebut tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya wanita tersebut terjerumus ke dunia pelacuran atau dunia hitam. Hal ini

terjadi karena penyajian film-film dan bacaan-bacaan tersebut sedemikian rupa, sehingga tanpa sadar seseorang telah terkena efek sampingnya.

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas memudahkan individu menggunakan pola-pola responsi/reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku.

Beberapa motif yang melatarbelakangi terjadinya pelacuran:³⁸

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalan seks. Histeris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah, ingin hidup bermewah-mewahan, namun malas bekerja.
5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi, ada *adjustment* yang negatif, terutama terjadi pada masa puber dan adolenses. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita lainnya.
6. Rasa melit dan ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan-bujukan bandit seks.
7. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks, juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja itu, lebih menyukai pola seks bebas.

³⁸*Ibid.*, halaman 244-248.

8. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada *pre-marital sexrelation*) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati masa indah di kala muda. Atau, sebagai simbol keberanian dan kegagahan telah menjelajahi dunia seks secara nyata. Selanjutnya gadis-gadis tadi terbiasa melakukan banyak relasi seks secara bebas dengan pemuda-pemuda sebaya, lalu terperosoklah mereka ke dalam dunia pelacuran.
9. Gadis-gadis dari daerah *slums* (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoril) yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkonidisionir mentalnya dengan tindak-tanduk a-susila. Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
10. Oleh bujuk rayuan kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji yang tinggi. Misalnya sebagai pelayan toko, bintang film, peragawati dan lain-lain. Namun pada akhirnya, gadis-gadis tersebut dengan kejamnya dijebloskan kedalam bordil-bordil dan rumah-rumah pelacuran.
11. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk, film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, gang-gang anak muda yang mempraktekkan relasi seks dan lain-lain.
12. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
13. Penundaan perkawinan, jauh sudah kematangan biologis disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
14. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah atau ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
15. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya, misalnya pekerjaan: pengemudi, tentara, pelaut, pedagang, dan kaum politisi yang membutuhkan pelepasan bagi ketegangan otot-otot dan syarafnya dengan bermain perempuan.
16. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi dengan jalan yang mudah, tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau keterampilan khusus.
17. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam macam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
18. Pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan keterampilan/skill, tidak memerlukan intelejensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudaan dan keberanian. Tidak hanya orang-orang normal, wanita-wanita yang agak lemah ingatan pun bisa melakukan pekerjaan ini.

19. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
20. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental, misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks. Contoh: seorang gadis cilik yang pernah diperkosa kesuciannya oleh laki-laki, menjadi terlalu cepat matang secara seksual ataupun menjadi patah hati dan penuh dendam kesumat, lalu menerjunkan diri dalam dunia pelacuran.
21. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
22. Ada kebutuhan seks yang normal akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami, misalnya karena suami impoten, lama menderita sakit, banyak istri-istri lainnya sehingga sang suami jarang mendatangi istri yang bersangkutan, lama bertugas ditempat yang jauh dan lain-lain.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan prostitusi di dalam masyarakat, khususnya di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor intern (dalam diri individu), faktor ekstern(di luar individu) seperti faktor ekonomi, kecemburuan sosial, kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan, faktor lingkungan yang kurang kondusif, lemahnya sanksi atau hukuman, penyalahgunaan teknologi, keluarga yang *broken home*, patah hati, dendam, adanya ambisi mau cepat kaya, pengaruh obat-obatan dan adanya ajakan dari teman-teman pergaulan pelaku prostitusi tersebut.

C. Upaya dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi

Umumnya dikatakan bahwa kegiatan penanggulangan masalah kriminalitas di dalam masyarakat, dibagi dalam dua usaha, yaitu yang informal (*informal social controls*) adalah melalui keluarga, lingkungan pemukiman

(Rukun Tetangga dan Rukun Warga), sekolah, lembaga keamanan dan sebagainya, dan yang bersifat formal (*formal social control*) adalah melalui sistim peradilan pidana (*criminal justice system*).

Khususnya mengenai kejahatan prostitusi, disarankan agar strategi penanggulangannya dilakukan melalui dari diri individu sendiri, keluarga, RT dan RW, sekolah, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Tujuan utamanya tentulah untuk menghindari kemungkinan peningkatan jumlah PSK. Kebijakan yang tepat adalah tidak mengandalkan pada pembedaan saja, karena PSK tidak akan mungkin dapat dihukum namun hanya dapat dirazia kemudian dibina dan dibimbing, yang dapat dipidana hanyalah orang yang mempermudah dilaksanakannya praktek prostitusi, misalnya menyediakan tempat dan sebagainya (*germo*). Masalah kejahatan, khususnya pada tingkat tingginya tingkat kejahatan prostitusi harus dipecahkan sebagai bagian dari permasalahan saja yang timbul karena akibat samping perkembangan zaman dan pembangunan nasional.

Penelitian-penelitian di luar negeri (seperti juga penelitian tentang prostitusi) serta diskusi-diskusi internasional telah menggambarkan kompleksnya permasalahan dan erat kaitannya dengan usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dukungan masyarakat diusahakan dan ditingkatkan, masyarakat harus berpartisipasi secara sukarela dan dengan pemahaman yang benar tentang situasi kejahatan prostitusi.

Ahli-ahli yang mendalami permasalahan kejahatan prostitusi dari sudut pandang berbagai ilmu pengetahuan harus diminta bantuannya, masalah prostitusi

bukan permasalahan yang dapat diselesaikan melalui suatu bidang ilmu pengetahuan saja (misalnya: ilmu kepolisian saja). Mengenai kejahatan prostitusi, penanggulangannya harus berada pada keterpaduan sistem. Namun sebagaimana disampaikan pada awal bukan hanya pihak kepolisian yang bertanggungjawab, tetapi diperlukan suatu penanganan terpadu (*multi agency response*) dengan koordinasi yang efektif dari peran masyarakat.

Tahap awal, kepolisian harus diberikan penambahan tenaga-tenaga ahli yang dapat dilibatkan dengan baik ke tempat-tempat yang rawan (tempat-tempat berkumpul dan beroperasinya pelaku kejahatan prostitusi). Tenaga kepolisian ini harus mempunyai tambahan pendidikan (di atas pendidikan yang telah diperoleh) untuk dapat bekerja secara individual dan profesional dalam menghadapi peningkatan PSK. Bekal keterampilan fisik saja tidak akan mencukupi, karena tujuannya adalah mencoba mengajak para PSK untuk meninggalkan profesinya.

Penangkapan dan penghukuman belum tentu dapat menangkal karena mungkin akan diterima, sebaliknya sebagai dukungan mengidentifikasi diri sebagai PSK. Sekali lagi untuk keperluan ini, diperlukan tenaga-tenaga kepolisian yang khusus terdidik dan dapat bekerja pula sebagai pekerja-pekerja sosial di bidang penanggulangan kejahatan prostitusi.

Peraturan perundang-undangan pidana yang dapat menunjang peraturan-peraturan hukum pidana yang telah ada perlu pula dipikirkan, tujuannya bukan semata-mata penghukuman, tetapi juga usaha-usaha rehabilitasi bagi pelaku kejahatan prostitusi (PSK) dan menjadi tempat rekrutment anggota-anggota kelompok kejahatan terorganisasi yang biasanya bergerak di bidang kejahatan

prostitusi yang bernilai keuntungan tinggi. Dalam masyarakat urban dimana kebanyakan penyebaran kejahatan prostitusi ini bergerak, khususnya di tempat-tempat umum seperti mall, pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan malam, dan sebagainya, maka sering sukar bagi polisi untuk memastikan bahwa telah terjadi transaksi yang dilakukan oleh PSK dengan pria-pria hidung belang yang membutuhkan relasi seks. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk melaporkan kegiatan para PSK.

Masyarakat mau membantu polisi menyelidiki perbuatan yang dilakukan oleh para PSK, maka diperlukan adanya kepercayaan terhadap kepolisian. Kepercayaan masyarakat tidak dapat diperoleh dengan paksaan atau dianggap akan ada (*taken for granted*), tetapi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus diperoleh karena adanya rasa hormat akan tugas-tugas kepolisian dan keinginan untuk membantu. Strategi dasar di sini adalah meningkatkan kegiatan-kegiatan Bimas (Bimbingan Masyarakat), Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan), Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Swakarsa, dan apa yang pada umumnya tentang pengertian *Community Policing*. Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi kejahatan Prostitusi adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Politik Kriminal disebut juga *Criminal Policy*,³⁹ yaitu adalah sebagian dari kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kriminal dalam masyarakat dengan sarana penal untuk mencapai tujuannya yaitu, kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan sebagian dari pada kebijakan sosial, oleh karena untuk

³⁹Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada MediaGroup, halaman 47.

mencapai kesejahteraan masyarakat masih ada kebijakan sosial yang lainnya, seperti kebijakan di bidang perekonomian, politik dan pertahanan keamanan sebagaimana termuat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan melihat pengetahuan dari politik kriminal tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang kita laksanakan sekarang ini. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan sekarang ini, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tentunya tidak akan terwujud apabila kejahatan tetap merajalela dan meresahkan masyarakat. Meskipun dapat dikatakan bahwa kejahatan tersebut merupakan fenomena sosial, akan tetapi harus dapat ditanggulangi sedemikian rupa atau setidaknya kejahatan tersebut ditekan seminimal mungkin atau pada suatu tingkat tertentu dapat ditolerir oleh masyarakat.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, sangat penting peranan dari politik kriminal, yaitu dengan cara mengerahkan semua usaha (yang rasional) untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tersebut.⁴¹ Usaha mana sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal, bahkan dengan melalui media massa sebagai kutub yang lebih kecil.

Menggunakan sarana penal, tidak lain adalah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Muladi dan Arief Barda Nawawi. 2005. *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 158.

sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku kejahatan, jangka menengah adalah mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang adalah merupakan tujuan akhir, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Hukum pidana berfungsi ganda, yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder adalah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Menggunakan sarana non penal, usaha-usaha yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.⁴² Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan aparat keamanan lainnya, dan sebagainya.⁴³

Cara melakukan pembinaan melalui media massa, pers yang bertanggung jawab sehingga media massa tidak menjadi faktor kriminogen (yang melibatkan terjadinya kriminal) di antaranya dapat terlihat bahwa pemberitaan media massa yang sensasional, pemberitaan yang cenderung menerangkan hal-hal yang negatif tentang terjadinya suatu peristiwa kejahatan yang dapat mempengaruhi penjahat-

⁴²*Ibid.*, halaman 159.

⁴³*Ibid.*

penjahat potensial lainnya untuk melakukan kejahatan.

Dihubungkan dengan masalah-masalah sosial di atas, maka terlihat bahwa penanggulangan masalah kejahatan prostitusi yang dilakukan selama ini lebih banyak menggunakan sarana non-penal. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan cara merazia para PSK yang sedang ngumpul-ngumpul di jalanan dan selanjutnya memberikan pendidikan sosial, latihan keterampilan, baik yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Angkatan Darat maupun oleh lembaga-lembaga lainnya seperti pesantren bahkan dengan cara mentransmigrasikan mereka.

Tujuan utama dari usaha-usaha ini adalah memperbaiki kondisi sosial, namun secara tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap kejahatan yang dilakukan oleh PSK tersebut. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penyebab orang melakukan kejahatan prostitusi adalah disebabkan faktor individu/pribadi dari orang yang bersangkutan dan faktor luar (ekonomi, sosial, lingkungan).

Menanggulangi kejahatan prostitusi tersebut, sektor tersebut harus diperhatikan dengan seksama. Kita tidak boleh hanya memperhatikan faktor lingkungan dari PSK, misalnya dengan cara mentransmigrasikan mereka sehingga terhindar dari lingkungannya semula, akan tetapi faktor individu dari PSK tersebut harus juga diperhatikan, misalnya dengan cara memberikan pembinaan moral para PSK melalui lembaga-lembaga keagamaan, dan sebagainya.

Kemungkinan para PSK tersebut pada dasarnya tidak memiliki keterampilan sama sekali, sehingga mereka mencari pekerjaan dengan jalan pintas. Dalam hal seperti inilah diperlukan pendidikan, keterampilan dan lapangan

pekerjaan untuk mereka, apabila perlu dengan pendidikan paksa dan kerja paksa dalam jangka waktu tertentu tersebut diberikan upah yang layak atau memadai.

Sudut penanggulangan dengan sarana penal, dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana yang ada, dengan cara menerapkan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam hal ini dijatuhkan kepada orang yang menyediakan sarana/tempat untuk terjadinya suatu prostitusi). Memang diakui bahwa tidak semua perbuatan PSK, misalnya ngumpul-ngumpul di pinggir jalan, mejeng di hotel-hotel atau plaza-plaza merupakan perbuatan yang mencurigakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwarni warga Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli bahwa peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi tersebut, untuk di lingkungan keluarga, orang tua perlu menggali potensi anak untuk dikembangkan melalui berbagai macam kegiatan, pengembangan potensi ini dapat menimbulkan prestasi bagi anak sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri yang positif dan akhirnya anak akan memiliki jati diri yang stabil. Orang tua dapat berperan sebagai pembimbing bagi anak.

Peranan sebagai pembimbing anak terutama dalam membantu anak mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan mengembangkan alternatif penyelesaian masalah, termasuk dalam mengatasi tekanan dan pengaruh negatif teman sebayanya atau sepermainannya dan lingkungannya.

Setiap anak yang pergi hendaknya orang tua perlu bertanya dengan rinci kemana tujuan pergi, kapan pulang, dengan siapa pergi dan lain sebagainya yang

dirasakan perlu. Kontrol di sini untuk menunjukkan bahwa orang tua punya perhatian khusus kepada anak dan tidak membiarkan anak untuk bertindak semaunya sendiri. Yang perlu diingat adalah sekalipun kontrol dijalankan dengan ketat, tetapi harus selalu berkomunikasi dengan anak dan menerima keberatan-keberatan yang disampaikan anak.

Anak membawa teman ke rumah, bergabunglah dengan mereka. Tanyalah mereka tinggal, apa saja kegiatan mereka bila waktu luang dan bagaimana kabar orang tua mereka. Pembiasaan-pembiasaan ini akan membuat anak maupun teman-temannya menjadi akrab dengan orang tua dan bisa menganggap orang tua sebagai bagian dari kelompok mereka.

Orang tua perlu menumbuhkan kesadaran anak, bahwa:

1. Pergaulan bebas dan jatuh ke dunia pelacuran tidak sesuai dengan nilai, norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat;
2. Pergaulan bebas yang mengakibatkan terjerembab ke dunia pelacuran dapat mengakibatkan putus sekolah, tidak bekerja dengan baik, dikucilkan oleh masyarakat dari tengah-tengah pergaulan masyarakat, hamil di luar nikah, terkena berbagai macam penyakit, tidak dihargai orang yang pada akhirnya tidak bisa menjadi manusia mandiri;
3. Anak-anak harus mencintai diri sendiri, keluarga, teman-teman, hasil karya orang lain dan lingkungannya;
4. Melibatkan anak mewujudkan cita-cita keluarga;
5. Sejak kecil, anak harus dibiasakan untuk terikat dalam mewujudkan keutuhan dan keharmonisan keluarga, misalnya: kebiasaan melaksanakan

ibadah bersama, makan malam bersama, diskusi tentang masalah keluarga, dan sebagainya;

6. Anak perlu terlibat dalam mewujudkan cita-cita keluarga dengan membiasakan hidup hemat, menabung dan hidup sederhana;
7. Anak perlu diajak untuk menangkal godaan-godaan negatif dari pengaruh lingkungannya dan memperkuat ketahanan dirinya.

Langkah-langkah yang dapat diajarkan pada anak agar mereka tidak mudah tergoda ke dunia pelacuran, adalah:

1. Orang tua menjadi panutan

Melihat dan menyerap pola/perilaku nilai-nilai yang ditampilkan orang tua, misalnya: orang tua menghendaki anak agar tidak bergaul dengan sembarangan. Selain itu orang tua perlu jujur dan mengakui kelemahan-kelemahannya kepada anak tanpa harus merasa takut kehilangan wibawa.

2. Orang tua menjadi tempat diskusi

Apapun yang disampaikan anak, berita baik maupun buruk perlu didengarkan dengan baik dan kemudian mengajak anak untuk berdiskusi secara lebih terbuka dan mendalam. Untuk itu pilihlah waktu yang tepat, jagalah kerahasiaan anak, perhatikan segala ekspresi wajah dan tingkah laku anak, serta jagalah emosi.

3. Orang tua menjadi tempat bertanya

Orang tua perlu mengikuti perkembangan remaja dan permasalahannya sehingga dapat memberikan penjelasan bila anak bertanya, termasuk masalah pergaulan bebas dan pelacuran.

4. Mampu membuat aturan secara konsisten, kontiniu dan konsekuen

Aturan ini dibuat dengan mempertimbangkan pendapat anggota keluarga secara umum. Sekali aturan ini ditetapkan, maka harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga tidak terkecuali oleh orang tua sendiri.

5. Mampu mengembangkan tradisi keluarga dan nilai-nilai agama

Mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama seluruh anggota keluarga pada hari libur, makan malam bersama, rekreasi pada waktu tertentu, sholat/doa bersama, mengakui kesalahan dan meminta maaf baik oleh anak kepada orang tua ataupun orang tua kepada anak adalah contoh hal yang perlu dijadikan kebiasaan.

Sikap orang tua jika mengetahui anaknya telah terjerumus ke dalam prostitusi/pelacuran:

1. Berusaha tenang

Kendalikan emosi, marah dan tersinggung atau rasa bersalah tidak ada gunanya.

2. Jangan tunda masalah

Hadapi kenyataan, adakan dialog terbuka dengan anak, kemukakan yang orang tua ketahui, jangan menuduh sembarangan dalam pengaruh *bad mood*.

3. Dengarkan anak

Beri dorongan non-formal, jangan memberi ceramah atau nasehat yang menjatuhkannya, jangan rendahkan harga dirinya, buat agar anak merasa aman dan berbicara dengan orang tua.

4. Hargai kejujuran

Bila anak sudah mengakui kesalahannya, janganlah menampilkan reaksi marah. Orang tua seharusnya bersyukur atas anak yang bersikap jujur.

5. Bimbing dan arahkan anak

Apapun yang telah terjadi, berusahalah tegar. Nasi sudah menjadi menjadi bubur, penyesalan tidak ada gunanya. Orang tua harus mampu membangkitkan semangat anak yang telah terhempas dan memberikan bimbingan yang dimulai dari arahan/ceramah, pendalaman agama dan arahan-arahan yang bersifat membangun agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Beritahukan akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan jangan dibiarkan larut dalam kesalahan yang selalu menghantui perasaannya.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Agus Sumanto salah satu tokoh di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli yaitu bapak Agus Sumanto mengatakan kejahatan prostitusi tidak akan pernah bisa dihilangkan dari muka bumi ini mengingat pelacuran sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan bagian dari kebudayaan di berbagai negara di dunia ini. Prostitusi tidak akan pernah bisa diberantas, akan tetapi dapat dikurangi penyebarannya oleh pelaku itu sendiri dan seluruh elemen masyarakat.

Prostitusi dapat diminimalisir dengan cara kerjasama anggota masyarakat dan aparat kepolisian dan kerjasama lembaga keagamaan dan lembaga/organisasi kepemudaan yang ada di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli dengan mengadakan ceramah dan bimbingan kepada anak-anak generasi muda tentang

pendidikan seks dan pergaulan bebas supaya anak-anak tidak mudah terpengaruh dan jatuh ke dunia pergaulan bebas (pelacuran).

Beliau juga menambahkan pendekatan agama dan pendalaman agama merupakan cara ampuh yang harus dilakukan sebelum generasi muda terimbas pergaulan bebas yang akhirnya menjurus ke dunia pelacuran. Dan kepada para PSK yang telah terjerumus ke dunia pelacuran sebenarnya telah banyak menerima bimbingan dan arahan keagamaan, namun merekanya saja yang tidak mau merubah keadaannya.

Mengingat masyarakat desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli pada umumnya menganut agama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang religius, usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sendiri di dalam menanggulangi kejahatan prostitusi dan juga lembaga keagamaan dan organisasi kepemudaan telah menunjukkan hasil yang positif di mana terlihat dengan berkurangnya jumlah PSK dari tahun ke tahun. Ini menandakan usaha yang dilakukan dengan kerjasama yang baik oleh seluruh anggota masyarakat, aparat kepolisian, tokoh agama, tokoh adat dan organisasi kepemudaan tidak sia-sia.

Tokoh agama Islam di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli, bapak Haji Muhammad Syafi'i juga memberikan pendapat yang senada dengan pendapat bapak Agus Sumanto. Sejauh ini usaha yang diupayakan adalah memberikan bimbingan dan ceramah serta pendekatan keagamaan kepada para PSK yang berhasil dirazia dan dijaring serta kepada anak-anak generasi muda.

Beliau juga menambahkan, bahwa pelacuran dapat dikurangi dengan kerjasama yang baik antara anggota masyarakat desa Manunggal kecamatan

Labuhan Deli yang terdiri dari suku dan agama yang berbeda-beda, baik melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli dengan memberikan langsung arahan kepada para PSK dan anak-anak generasi muda. Terkait mengenai peran serta tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan di dalam menanggulangi kejahatan prostitusi, beliau sangat bangga dengan usaha yang mereka lakukan selama ini di dalam menanggulangi pelacuran di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli.

Tokoh Pemuda, bapak Suprianto yang penulis wawancarai pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 pukul 10.00 wib, terkait mengenai peran serta tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan di dalam menanggulangi kejahatan prostitusi menyatakan, beliau sangat bangga dengan usaha yang mereka lakukan selama ini di dalam menanggulangi pelacuran di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli.

Mengingat masyarakat desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli adalah masyarakat yang religius dan dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sangat menentang keras adanya praktek-praktek prostitusi di seputaran daerah kecamatan Labuhan Deli, khususnya daerah desa Manunggal. Beliau menambahkan kejahatan prostitusi adalah perbuatan yang sangat hina, dikutuk dan sangat aib.

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh organisasi kepemudaan di dalam menanggulangi kejahatan prostitusi desa Manunggal sejauh ini adalah dengan terjun langsung ke tempat-tempat prostitusi dan merazia para PSK untuk dibina dan dibimbing dan diberikan arahan/nasehat, dan apabila ada masyarakat desa Manunggal yang tertangkap sebagai PSK maka akan langsung dikembalikan

kepada keluarganya untuk dibina dan dibimbing dan pada umumnya akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan dianggap sebagai sampah masyarakat dan harus segera diasingkan atau disuruh pergi, dan kepada para PSK yang berasal dari luar daerah akan segera diusir dan disuruh pulang ke tempat asalnya dan menyarankan agar tidak kembali lagi ke desa Manunggal sebagai PSK. Hal ini dilakukan supaya para PSK sadar akan dampak dari perbuatan yang mereka lakukan selama ini, namun meskipun usaha-usaha tersebut telah dilakukan, pada kenyataannya banyak juga PSK yang tidak jera dan mengulangi profesinya sebagai PSK.

Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup orang banyak, baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun bidang pendidikan guna mengurangi kemiskinan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat seperti, pencurian, pembunuhan, pelacuran dan lain-lain akibat kemiskinan.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota masyarakat, mereka memberikan pendapat bahwa pelacuran itu tidak akan dapat dihapuskan dari muka bumi ini selama manusia itu masih ada, karena pelacuran itu sudah ada sejak manusia itu dan sudah merupakan suatu peradaban di beberapa negara tertentu. Sangat tidak mungkin pelacuran dapat dicegah namun dapat diminimalisir sedini mungkin, guna mencegah penyebarannya kepada generasi muda.

Masyarakat juga memberikan saran agar para PSK tersebut ditempatkan di pusat rehabilitasi atau tempat-tempat sosial dan diberikan suatu pengarahan dan pelajaran mengenai akibat dari pekerjaan yang mereka jalani dan pengarahan serta

bimbingan atau pendidikan mengenai norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat-istiadat dan nilai-nilai moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjelaskan kepada para PSK bahwa perbuatan yang mereka geluti sangat dikutuk oleh Allah dan setiap manusia di seluruh dunia karena merupakan perbuatan yang sangat hina.

Para PSK yang ditempatkan di pusat rehabilitasi atau tempat-tempat dinas sosial sebaiknya diberikan arahan dan bimbingan mengenai dampak lebih lanjut dari pekerjaan mereka dan diberi keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan seperti, menjahit, tata boga, salon kecantikan dan keterampilan lainnya agar dapat melangsungkan hidupnya apabila mereka keluar dari pusat rehabilitasi dan tidak kembali pada pekerjaannya semula.

Diharapkan pada pemerintah untuk ke depannya dapat mengeluarkan suatu peraturan mengenai masalah prostitusi dan tempat-tempat hiburan yang harus memiliki ijin operasi sehingga tidak sembarangan mengadakan praktek-praktek prostitusi dan tidak dengan sesuka hati menjadi sarana untuk mempermudah jalannya praktek prostitusi/pelacuran, misalnya tempat bertemunya PSK dengan langganan dan mengadakan transaksi jual-beli.

Diharapkan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimiliki oleh mantan PSK dan diharapkan juga pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun pendidikan. Memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak remaja putri, khususnya mengenai seks bebas, prostitusi sehingga mereka tidak terjerumus ke alam pergaulan seks bebas diluar

perkawinan. Karena apabila terjerumus kedalam pergaulan bebas, maka sangat besar kemungkinannya anak tersebut akan jatuh ke dunia prostitusi/pelacuran.

Menghimbau kepada masyarakat supaya tidak mudah terbujuk dengan janji-janji manis untuk dipekerjakan diluar daerah bahkan luar negeri dengan gaji yang besar dan iming-iming yang menggiurkan, karena itu semua hanya akan membawa kita terperangkap ke dunia yang sangat gelap yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang.

Kejahatan prostitusi dapat dicegah/ditanggulangi dengan tanpa penjatuhan pidana, yakni:

1. Dasar hukum penanggulangan kejahatan prostitusi tanpa pemidanaan:
Adapun yang dijadikan dasar hukum upaya penanggulangan kejahatan prostitusi tanpa pemidanaan adalah:
2. Mengingat selama ini para sarjana menganggap bahwa prostitusi tidak diatur dengan tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) yaitu, asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalli* bahwa tiada satu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Oleh karena itu, maka kejahatan prostitusi tidak dapat dipidana.
3. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan tanpa pemidanaan merupakan salah satu bentuk dari politik hukum pidana yang diambil guna mencegah terjadinya kejahatan dengan mengadakan tindakan-tindakan preventif. Tindakan preventif untuk menanggulangi kejahatan prostitusi,

salah satu dengan menggunakan rehabilitasi PSK tersebut di panti sosial tuna susila.

Menjadi dasar hukum upaya rehabilitasi tersebut adalah:

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (2), yaitu Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pasal 34 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi seksual, Komersial seksual, Perempuan dan anak;
6. Keputusan Menteri Sosial No. 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi sosial penyandang tuna susila;
7. Keputusan Menteri Sosial No. 22 /HUK/1995 tentang struktur organisasi dan tata kerja panti.

Usaha penanggulangan kejahatan prostitusi dengan tanpa pemidanaan adalah suatu proses yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, usaha mengatasi masalah Prostitusi tanpa pemidanaan dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Usaha yang bersifat pencegahan (Preventif) terjadinya kejahatan prostitusi, usaha ini meliputi:

- a. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Prostitusi dan PSK;
 - b. Meningkatkan pemberian pendidikan keagamaan untuk memperkuat keimanan masyarakat atas nilai religius dan norma kesusilaan;
 - c. Mengadakan berbagai bentuk kegiatan dana kesempatan berkarya bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan semangat dan energi masa mudanya;
 - d. Memperluas lapangan pekerjaan bagi kaum wanita yang disesuaikan dengan kodrat, talenta guna memperoleh upah yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup;
 - e. Pemberian pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga, baik di lingkungan sekolah maupun ditengah-tengah keluarga itu sendiri;
 - f. Penyitaan terhadap buku-buku, majalah-majalah, gambar-gambar dan film-film porno serta sarana lain yang merangsang nafsu seks, seperti situs porno di internet;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara umum
 - h. Pembentukan badan koordinasi dari beberapa instansi terkait, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyebaran prostitusi.
- Usaha Reprentif dan Kuratif (penekanan), seperti:
- a. Pengadaan lokalisasi PSK guna mengawasi, menjamin kesehatan dan keamanan para PSK dan membatasi laki-laki yang ingin melakukan relasi seks dengan PSK;
 - b. Rehabilitasi dan resosialisasi PSK, baik dengan sistem panti maupun

dengan sistem non panti;

- c. Penyempurnaan panti-panti rehabilitasi PSK yang terkena razia disertai dengan peningkatan pembinaan moral, agama dan pendidikan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing;
- d. Mengadakan pengobatan secara berkala bagi para PSK di lingkungan lokalisasi;
- e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi PSK yang bersedia meninggalkan kehidupan prostitusi/pelacuran guna memulai kehidupan baru yang lebih baik;
- f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga PSK dan masyarakat agar mau menerima kembali PSK yang ingin memulai hidup baru yang lebih baik;
- g. Menindak dengan keras para geromo, mucikari dan pedagang perempuan dan anak-anak dengan hukuman yang berat;
- h. Mencarikan pasangan hidup yang permanen bagi para PSK untuk membawa mereka ke jalan yang benar;
- i. Mengikutsertakan para bekas PSK yang ingin memulai hidup baru dalam program transmigrasi.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi khususnya di desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli adalah dengan orang tua menumbuhkan kesadaran anak yang dimulai dari lingkungan keluarga tentang bahaya pergaulan bebas, orang tua menjadi panutan bagi anaknya, orang tua menjadi tempat diskusi,

membuat aturan secara konsisten, mengembangkan tradisi keluarga dan nilai-nilai agama, bimbing dan arahkan anak, tokoh masyarakat mengadakan ceramah-ceramah tentang pergaulan bebas, tokoh-tokoh agama melakukan pendekatan dan pendalaman agama kepada para PSK, melakukan razia-razia beserta dengan aparat kepolisian, memberikan arahan dan nasehat, bagi PSK yang datang dari luar daerah diusir dan disarankan untuk tidak kembali lagi dan sebagainya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum mengenai tindakan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli tidak ada ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari aturan khusus mengenai kejahatan prostitusi, namun dalam aturan khusus lainnya dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, Pasal 60 dijelaskan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 72 menjelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, Pasal 20

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan sebagainya.

2. Sebab-sebab terjadinya kejahatan prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor intern, faktor ekstern seperti faktor ekonomi, kecemburuan sosial, kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan, faktor lingkungan yang kurang kondusif, lemahnya sanksi atau hukuman, penyalahgunaan teknologi, keluarga yang *broken home*, patah hati, dendam, adanya ambisi mau cepat kaya, pengaruh obat-obatan dan adanya ajakan dari teman-teman pergaulan pelaku prostitusi tersebut.
3. Upaya dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli adalah dengan orang tua menumbuhkan kesadaran anak yang dimulai dari lingkungan keluarga tentang bahaya pergaulan bebas, orang tua menjadi panutan bagi anaknya, orang tua menjadi tempat diskusi, membuat aturan secara konsisten, mengembangkan tradisi keluarga dan nilai-nilai agama, bimbing dan arahkan anak, tokoh masyarakat mengadakan ceramah-ceramah tentang pergaulan bebas, tokoh-tokoh agama melakukan pendekatan dan pendalaman agama kepada para PSK, melakukan razia-razia beserta dengan aparat kepolisian, memberikan arahan dan nasehat,

bagi PSK yang datang dari luar daerah diusir dan disarankan untuk tidak kembali lagi dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran-saran yang relevan sebagai berikut:

1. Disarankan pada pemerintah untuk ke depannya dapat mengeluarkan suatu peraturan mengenai masalah prostitusi dan tempat-tempat hiburan yang harus memiliki ijin operasi sehingga tidak sembarangan mengadakan praktek-praktek prostitusi dan tidak dengan sesuka hati menjadi sarana untuk mempermudah jalannya praktek prostitusi/pelacuran, misalnya tempat bertemunya PSK dengan langganan dan mengadakan transaksi jual-beli.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimiliki oleh mantan PSK dan diharapkan juga pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun pendidikan
3. Hendaknya masyarakat supaya tidak mudah terbujuk dengan janji-janji manis untuk dipekerjakan diluar daerah bahkan luar negeri dengan gaji yang besar dan iming-iming yang menggurikan, karena itu semua hanya akan membawa kita terperangkap ke dunia yang sangat gelap yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada MediaGroup.
- Dadang Hawari. 2009. *Global EffectHIV/AIDS: Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Made Darma Wade. 2004. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. 2005. *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyana W. Kusumah. 2001. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- R. Soesilo, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soerjono. 2005. *Sosio Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yesmil Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

C. Jurnal

R. Christyna Pardede. 2008. Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige) (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Internet

Anonim, “Pengertian Penanggulangan Kejahatan”, melalui <http://www.suduthukum.com>, diakses Kamis, 20 April 2017.

Grace Patricia Watak. 2009. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*. Melalui <http://kekegpw.blogspot.com>, diakses pada tanggal 5 Desember 2016.

Radhika, “Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan kesehatan”, melalui <http://nicharla.blogspot.co.id>, dikutip Kamis, 20 April 2017.

Wikipedia. “Pelacuran”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Sabtu, 22 April 2017, pukul 09.47 wib.